

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat di Kabupaten Murung Raya agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
 - b. bahwa dalam rangka penyeragaman pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di wilayah Kabupaten Murung Raya;
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dan Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167 A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Selanjutnya atas ketentuan dimaksud melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya mengadakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2017;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);
14. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor :25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Murung Raya dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam Buku Tanah yang bersangkutan.
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
6. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik

Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Kecamatan adalah bagian dari wilayah kabupaten yang dipimpin oleh seorang camat.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya.
11. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini berlaku untuk percepatan pelaksanaan PTSL dengan Lokasi :
 - a. Desa Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya;
 - b. Desa Jukung Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya; dan
 - c. Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya.
- (2) Tujuan percepatan pelaksanaan PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, dan aman sehingga meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat.

BAB III BIAYA DAN BESARAN BIAYA

Pasal 3

- (1) Besaran biaya dalam pelaksanaan PTSL digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penggandaan Dokumen;
 - b. Kegiatan Pengadaan Patok dan Materai; dan
 - c. Kegiatan operasional petugas Kelurahan/ Desa.
- (2) Pembiayaan Kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan.
- (3) Pembiayaan Kegiatan Pengadaan Patok dan Materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pembiayaan untuk kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 4 (empat) buah, dan pengadaan Materai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.
- (4) Pembiayaan Kegiatan Operasional petugas Kelurahan/ Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
 - a. Biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - b. Biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan

- c. Transportasi petugas kelurahan/desa ke kantor Pertanahan.
- (5) Contoh surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik tanah atau yang menguasai bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Besaran biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah sebesar Rp. 250.000,- (***Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah***).
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masyarakat / yang bermohon.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan dan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 tidak termasuk biaya pembuatan akta, BPHTB dan pajak penghasilan (PPH).
- (2) Khusus dalam kegiatan PTSL, pemohon tidak dikenakan BPHTB.

BAB IV PERSYARATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 6

Persyaratan Peserta PTSL :

- a. Surat tanah (Surat Pernyataan, Segel, dll) Asli dan di Fotocopy dibuat Rangkap 2 (dua);
- b. Fotocopy KTP pemohon dan KTP penerima Kuasa apabila dikuasakan dibuat Rangkap 2 (dua);
- c. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) dibuat Rangkap 2 (dua);
- d. Fotocopy PBB tahun berjalan dibuat Rangkap 2 (dua);
- e. Kwitansi Asli Pembelian (apabila hasil dari jual beli) dan di fotocopy dibuat Rangkap 2 (dua);
- f. Surat kuasa apabila dikuasakan dan di fotocopy dibuat Rangkap 2 (dua);
- g. Surat Permohonan (disediakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya) dibuat Rangkap 2 (dua);
- h. Stopmap snelhecter 2 (dua) buah;
- i. Materai Rp. 6.000 sebanyak 5 (lima) buah; dan
- j. Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Penyerahan Harta warisan apabila tanah berasal dari warisan dan di fotocopy dibuat Rangkap 2 (dua).

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Inspektorat Kabupaten dapat melakukan penanganan pengaduan masyarakat terkait PTSL ini dan berkoordinasi dengan aparat hukum.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal kuota bidang lokasi kegiatan PTSL masih memungkinkan maka untuk PTSL dapat dialihkan dan/atau dilaksanakan pada Kecamatan/Kelurahan/Desa lainnya diluar daripada Kecamatan/Kelurahan/ Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
- (2) Kegiatan PTSL yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap sah dan diakui sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 September 2017

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

SYARKAWI H. SIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2017 NOMOR 18

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.**

CONTOH SURAT PERNYATAAN

**SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK
BIDANG TANAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
TTL / Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di :

- Jalan :
- RT / RW :
- Desa / Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Penggunaan Tanah :
- Luas Tanah : ± M² = Panjang : ± M Lebar : ± M

DENGAN BATAS- BATAS SEBAGAI BERIKUT :

- Sebelah Utara :
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :

Bahwa sebidang tanah** tersebut adalah :

Tanah Negara yang telah saya kuasai/garap/miliki sejak Tahun dengan bukti, sampai saat ini masih saya garap/kuasai/miliki secara fisik dan terus menerus, tidak dijadikan jaminan suatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset pemerintah/daerah, belum pernah diterbitkan sertifikat hak atas tanah dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan.

Tanah Milik Adat yang saya miliki sejak Tahun dengan bukti (apabila ada)....., sampai saat ini masih saya miliki secara fisik dan terus menerus, tidak dijadikan jaminan suatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset pemerintah/daerah, belum pernah diterbitkan sertifikat hak atas tanah dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggungjawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila dikemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain, dan saya bersedia atas sertifikat hak atas tanah yang telah terbit dan saya terima dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dihadapan saksi-saksi :


- | | |
|-------------|-------------|
| 1. Nama : | 2. Nama : |
| NIK : | NIK : |
| Agama : | Agama : |
| Usia : | Usia : |
| Pekerjaan : | Pekerjaan : |
| Alamat : | Alamat : |
| 3. Nama : | 4. Nama : |
| NIK : | NIK : |
| Agama : | Agama : |
| Usia : | Usia : |
| Pekerjaan : | Pekerjaan : |
| Alamat : | Alamat : |

Saksi-saksi Berbatasan :

1. (.....)/
2. (.....)/
3. (.....)/
4. (.....)/

.....,

Yang Membuat Pernyataan



.....

** Pilih salah satu dengan tanda V

CONTOH SURAT PERNYATAAN
SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN *SEBAGIAN/SEBIDANG TANAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
NIK :
TTL / Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** atau **Penyerahan Tanah**

II. Nama :
NIK :
TTL / Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau **Penerima Tanah**

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri **PIHAK PERTAMA** selaku pemilik Sebidang tanah yang dikuasai berdasarkan yang terletak di :


• Jalan :
• RT / RW :
• Desa / Kelurahan :
• Kecamatan :
• Penggunaan Tanah :

UKURAN TANAH :

Panjang : ± M
Lebar : ± M
Luas : ± M²

BATAS- BATAS TANAH :

• Sebelah Utara :
• Sebelah Timur :
• Sebelah Selatan :
• Sebelah Barat :



Dalam Surat Pernyataan Penyerahan ***Sebagian/Sebidang Tanah** ini telah sepakat terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Menyerahkan Sebidang Tanah tersebut oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ukuran :
Panjang : ± M Lebar : ± M Luas : ± M²
- Bahwa penyerahan ***sebagian/sebidang tanah** ini dibayar harga oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan berupa kwitansi terlampir;
- Bahwa penyerahan ***sebagian/sebidang tanah** ini termasuk tanam tumbuh dan benda-benda lain di atasnya dengan jaminan tanah tersebut tidak bermasalah atau tidak dijadikan jaminan suatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset pemerintah/daerah, belum pernah diterbitkan sertifikat hak atas tanah dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan tidak sebagai agunan/jaminan pinjaman dengan pihak lain serta tidak akan ada tuntutan dari para ahli waris PIHAK PERTAMA dikemudian hari;
- Bahwa dengan telah terjadinya serah terima atas ***sebagian/sebidang tanah** ini dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka semua hak dan kewajiban terhadap ***sebagian/sebidang tanah** tersebut beralih kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Pernyataan Penyerahan ***Sebagian/Sebidang Tanah** ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dalam pikiran sadar tanpa pengaruh/paksaan dari pihak manapun juga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA/
Penerima Tanah

PIHAK PERTAMA/
Penyerah Tanah

.....

.....

Persetujuan Saksi-Saksi Berbatasan :

- (.....)
- (.....)
- (.....)
- (.....)

***Pilih Sebagian atau Sebidang Tanah**

SKET / GAMBAR KASAR TANAH

U



.....
Yang Membuat Pernyataan

Persetujuan Saksi-Saksi Berbatasan :

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE